KEMENTERIAN RISTEK, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK
Jl. Mayjen. Haryono no. 167, Malang, 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-587710, 587711; Fax : +62-341-551430
http://teknik.ub.ac.id E-mail : teknik@ub.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No. 10 /UN10.6/PM/2015

Pada Hari ini Senin tanggal Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT
Ir. Pudyono, MT

: Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya,
selanjutnya disebut PIAHK PERTAMA.

: Dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Brawijaya,
dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terpadu
selanjutnya disebut PIAHK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat Terpadu dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PIAHK PERTAMA memberi tugas kepada PIAHK KEDUA, dan PIAHK KEDUA menerima tugas tersebut,
untuk mengkoordinir/ melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul:

Rancang Bangun Sumur Resapan Di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Lowokwaru Kota
Malang

Dengan Susunan Tim Pelaksana sebagai berikut:
Ketua Tim Pelaksana : Ir. Pudyono, MT
Anggota
1. Dr. Ir. M. Ruslin Anwar, MSi
2. Dr. Eng. Denny W, ST., MT
3. Dr. Runi Asmaranto, ST., MT
4. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS
5. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT

Pasal 2
1. PIAHK KEDUA harus menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam
pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua
belah pihak.
2. PIAHK KEDUA harus menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut
kepada PIAHK PERTAMA sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya 5 (lima) bulan dari
tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3
1. PIAHK KEDUA diwajibkan menyampaikan/ mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada
masyarakat kepada Tim Monitoring yang dilaksanakan di Fakultas Teknik.
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus
memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
   b. Warna sampul biru
   c. Pada bagian sampul ditulis:

Dilaksanakan atas biaya Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Fakultas Teknik
Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian ini.
Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang dibebankan pada anggaran DIPA. Bila ada termasuk pajak, yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.

2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
   a. Tahap I (pertama) 70% sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
   b. Tahap II (kedua) 30% sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyampaikan/ mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Tim Monitoring dan menyerahkan laporan akhir serta artikel Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tersebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan dengan sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterimanya.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing satu lembar untuk PIHAK PERTAMA, satu lembar untuk PIHAK KEDUA dan satu lembar untuk BAGIAN KEUANGAN

PIHAK PERTAMA
Dekan,

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana,

Dr. Ir. PITOJO TRI JUWONO, MT
NIP. 19700121 200012 1 001

Ir. PUDYONO, MT
NIP. 19521124 198111 1 001